

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Penelitian

Keberlangsungan usaha atau *going concern* adalah suatu hal yang diharapkan oleh seluruh perusahaan dalam menjalankan operasinya. Dimana dengan tetap menjaga keberlangsungan usaha dimasa yang akan datang diharapkan dapat mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan perusahaan. Sehingga penting bagi manajemen perusahaan untuk terus berupaya menjaga keberlangsungan bisnis perusahaan. Dengan cara menjaga kestabilan kondisi keuangan perusahaan dengan terus menciptakan lingkungan bisnis yang *profitable*.

Dengan perusahaan menjaga keberlangsungan usaha atau bisnisnya maka akan dapat menarik investor untuk berinvestasi didalam perusahaan. Kepercayaan investor yang meningkat terhadap perusahaan tak lepas dari kemampuan manajemen menjaga stabilitas operasi bisnis mereka. Sehingga memberikan dampak pada valuasi saham khususnya perusahaan *go public* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Walaupun demikian, stabilitas operasi bisnis perusahaan selalu beriringan dengan kondisi perekonomian negara. Dimana kondisi perekonomian negara yang baik berpengaruh pada keberhasilan perusahaan dalam menjalankan aktivitas bisnisnya (Mutsanna & Sukirno, 2020). Oleh sebab itu, akan terasa sulit bagi manajemen perusahaan untuk tetap menjaga stabilitas keuangan perusahaan secara

terus menerus karena adanya faktor *force majeure* yang tidak dapat dihindari oleh perusahaan.

Pada akhir tahun 2019 terjadi suatu wabah penyakit yang melanda diseluruh dunia termasuk di Indonesia yaitu pandemi COVID-19. Dimana wabah ini memberikan dampak yang signifikan bagi kehidupan masyarakat Indonesia tak terkecuali aktivitas bisnis perusahaan. Pada saat pandemi COVID-19 segala aktivitas masyarakat Indonesia dibatasi termasuk aktivitas yang berhubungan dengan perekonomian. Tercatat pada kuartal kedua tahun 2020 perekonomian Indonesia mengalami kontraksi sebesar 5,32% yang merupakan dampak dari pandemi COVID-19. Dimana 10 dari 17 sektor lapangan usaha yang menjadi penopang perekonomian Indonesia mengalami kontraksi yang cukup signifikan. Dengan tingkat kontraksi terdalam dirasakan oleh sektor transportasi dan logistik yang mencapai minus hingga 30,84% (CNBCIndonesia.com, 2020). Jika kondisi ini terus berlangsung tentu akan sangat mengkhawatirkan bagi keberlangsungan bisnis perusahaan khususnya perusahaan sektor transportasi dan logistik.

Menteri perhubungan Bapak Budi Karya Sumadi memprediksi dampak pandemi COVID-19 dapat menimbulkan ancaman kebangkrutan untuk berbagai bisnis industri khususnya yang bergerak di industri transportasi dan logistik yang menjadi sektor terdalam merasakan kontraksi akibat pandemi tersebut. Hal ini terjadi karena adanya pembatasan mobilitas masyarakat yang dilakukan pemerintah sebagai upaya mencegah penularan. Dimana beliau memprediksi penurunan omzet pada perusahaan yang ada di industri transportasi mencapai 30% sampai dengan 50% (CNBCIndonesia.com, 2020). Tentu kondisi ini sangat berpengaruh terhadap

kinerja keuangan perusahaan karena adanya penurunan omzet yang cukup signifikan tersebut.

Salah satu perusahaan transportasi yang mencatatkan kerugian pada semester I tahun 2020 cukup signifikan adalah perusahaan maskapai milik negara yaitu PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Dimana perusahaan mencatatkan kerugian mencapai USD712,73 juta atau setara dengan Rp10,40 triliun. Kondisi ini sangat berbanding terbalik dibanding tahun sebelumnya yang dimana pada semester I tahun 2019 perusahaan masih berhasil mencatatkan laba sebesar USD24,11 juta atau setara dengan Rp352 miliar sebelum pandemi COVID 19. Kondisi ini terjadi karena adanya penurunan pendapatan usaha perusahaan yang hanya mampu mencatatkan pendapatan sebesar USD917,28 juta pada semester I tahun 2020 lebih rendah jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang memperoleh pendapatan usaha sebesar USD2,19 miliar (Kumparan.com, 2023)

Ketidakpastian kondisi keuangan perusahaan tentu menjadi suatu kekhawatiran bagi para *stakeholder* perusahaan khususnya bagi para investor. Dimana adanya risiko investasi seperti kebangkrutan atau likuidasi yang mengancam perusahaan tentu menjadi suatu perhatian bagi investor sebelum melakukan pengambilan keputusan berinvestasi. Untuk meminimalisir kekhawatiran tersebut perlu adanya sebuah pernyataan yang tervalidasi dan andal yang dapat digunakan sebagai suatu informasi bagi investor terkait kondisi perusahaan. Hal ini tentunya dapat diakomodasi melalui pernyataan atau opini audit atas laporan keuangan perusahaan (Widhiastuti & Kumalasari, 2022).

Opini auditor atas laporan keuangan perusahaan tidak hanya terbatas pada kewajaran penyajian laporan keuangan perusahaan saja tetapi juga terdapat opini yang berkaitan dengan keberlangsungan usaha perusahaan atau *going concern*. Ikatan Akuntan Indonesia (2011) menyatakan bahwa opini audit *going concern* merupakan suatu penilaian yang diperoleh dari proses audit mengenai adanya keraguan dari auditor yang signifikan terkait kemampuan dari perusahaan untuk melangsungkan kegiatan bisnisnya. Dengan adanya opini audit *going concern* tersebut para *stakeholder* perusahaan terutama investor dapat mengetahui dan memprediksi terkait kondisi bisnis perusahaan pada masa kini dan masa yang akan datang. Sehingga tidak terjadi suatu kesalahan dalam proses pengambilan keputusan investasi yang dilakukan.

Perusahaan *go public* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia memiliki kewajiban untuk menyampaikan atau mempublikasikan laporan keuangannya kepada publik. Hal ini sebagai bentuk pertanggungjawaban manajemen perusahaan terhadap para investor perusahaan terkait pengelolaan kekayaan para pemegang sahamnya. Selain itu, informasi laporan keuangan perusahaan memiliki peran penting bagi para *stakeholder* perusahaan baik internal ataupun eksternal. Sehingga relevansi dan keandalan informasi yang tersaji harus dilakukan proses audit oleh seorang auditor yang profesional dan independen (Juanda & Lamury, 2021). Karena auditor sebagai pihak independen memiliki tugas untuk memastikan laporan keuangan perusahaan terbebas dari salah saji material dan merepresentasikan kondisi sebenarnya tentang keadaan operasi dan keuangan perusahaan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 14 /POJK.04/2022 Tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik mengatur bahwa perusahaan publik diwajibkan menyampaikan laporan keuangan tahunan mereka yang telah dilakukan audit. Sehingga proses audit menjadi suatu keharusan untuk dilakukan oleh perusahaan. Auditor setelah melakukan proses auditnya akan menyampaikan hasil pemeriksaannya didalam laporan audit. Dimana didalam laporan tersebut salah satunya memuat informasi mengenai keberlangsungan usaha perusahaan atau opini audit *going concern*. Perusahaan yang memperoleh opini audit *going concern* karena adanya suatu perbaikan yang harus dilakukan manajemen terhadap aktivitas operasi perusahaannya untuk tetap dapat menjaga keberlangsungan usaha perusahaan dimasa yang akan datang (Utama et al., 2021).

Berdasarkan laporan auditor atas laporan keuangan perusahaan yang dilakukan pada periode 2019-2022 menunjukkan bahwa PT. Garuda Indonesia Tbk (GIAA) selalu memperoleh opini audit *going concern*. Dimana pada laporan audit perusahaan tahun 2019 auditor dari *Ernst & Young (EY)* memberikan penekanan pada modal kerja perusahaan yang memiliki nilai negatif sebesar USD2.124 Juta serta adanya kerugian yang diperoleh perusahaan pada laporan keuangan perusahaan tahun 2019 yang mencatatkan kerugian sebesar USD669 Juta. Hal ini yang kemudian memicu auditor memberikan opini audit *going concern* pada perusahaan. Kondisi tersebut diperparah dengan adanya pandemi COVID-19 yang melanda dunia yang berdampak pada industri transportasi. Sehingga semakin memberikan kekhawatiran pada auditor atas keberlangsungan usaha dari PT. Garuda Indonesia Tbk (GIAA). Hal yang sama juga terjadi pada laporan audit

perusahaan untuk tahun 2020 dimana auditor memberikan penekanan atau *opini audit going concern* karena adanya nilai liabilitas jangka pendek perusahaan yang lebih tinggi dari aset lancarnya yaitu sebesar USD3,8 Miliar. Sementara itu, penekanan lainnya terdapat pada nilai ekuitas perusahaan yang mengalami defisiensi serta adanya kerugian yang dialami oleh perusahaan yaitu sebesar USD2,5 Miliar. Dimana pemberian opini audit *going concern* tersebut sebagai bentuk keraguan dari auditor atas keberlangsungan bisnis perusahaan.

Tidak hanya PT. Garuda Indonesia Tbk (GIAA) saja yang menerima opini audit *going concern* atas laporan keuangan yang diauditnya melainkan terdapat perusahaan maskapai penerbangan lainnya yaitu PT. Airasia Indonesia Tbk (CMPP). Dimana perusahaan PT. Airasia Indonesia Tbk (CMPP) memperoleh opini audit *going concern* pada laporan auditnya pada periode 2019 sampai dengan periode 2022 yang dikeluarkan oleh KAP *Ernst & Young (EY)*. Sama halnya dengan PT. Garuda Indonesia Tbk (GIAA), dimana perusahaan PT. Airasia Indonesia Tbk (CMPP) memperoleh opini audit *going concern* karena auditor memberikan perhatian khusus kepada defisiensi ekuitas yang dialami perusahaan sepanjang tahun 2019 sampai dengan 2022. Selain itu, perusahaan juga terus mengalami akumulasi kerugian sepanjang tahun 2019-2022. Sehingga auditor memberikan keraguan atas keberlangsungan usaha dari perusahaan.

Pernyataan opini audit *going concern* akan dikeluarkan oleh auditor ketika saat proses audit dilakukan ditemukan suatu informasi material yang dapat berpengaruh signifikan terhadap keberlanjutan usaha perusahaan. Selain itu, kondisi tersebut menimbulkan keraguan bagi auditor terkait kemampuan

perusahaan menjalankan aktivitas bisnisnya dimasa yang akan datang (Simamora & Hendarjatno, 2019). Keberlangsungan usaha perusahaan selain dipengaruhi oleh faktor *force majeure* seperti pandemi COVID-19 juga dipengaruhi oleh faktor lainnya yang dapat diprediksi dan diantisipasi oleh perusahaan. Dimana faktor-faktor tersebut dapat berupa faktor finansial ataupun non finansial. Sehingga berpengaruh pada terciptanya opini audit *going concern* untuk hasil audit laporan keuangan perusahaan. Faktor-faktor yang berpengaruh tersebut seperti *profitabilitas*, likuiditas, *leverage*, kualitas audit, dan *audit tenure*.

Perusahaan dalam menjalankan aktivitas bisnisnya tentu memiliki tujuan utama yaitu memperoleh laba atau profit. Sehingga manajemen akan berupaya untuk menciptakan berbagai macam strategi bisnis dengan harapan dapat memperoleh laba yang optimal. Untuk mengukur keberhasilan atau kinerja dari manajemen perusahaan dalam menghasilkan laba perusahaan dapat tercermin didalam rasio *profitabilitas* perusahaan. *Profitabilitas* merupakan suatu kemampuan dari perusahaan dalam menghasilkan laba dimana tingginya laba perusahaan menunjukkan adanya strategi bisnis yang efektif dan efisien yang dilakukan oleh manajemen (Damayanty et al., 2022). Tingkat *profitabilitas* yang tinggi menunjukkan keuangan perusahaan sedang dalam kondisi stabil sehingga tidak menimbulkan suatu keraguan bagi auditor terkait keberlangsungan usaha perusahaan.

Kondisi tersebut yang memungkinkan rendahnya peluang untuk auditor menyatakan opini audit *going concern* pada perusahaan yang mampu menghasilkan tingkat *profitabilitas* yang tinggi. Pada hasil penelitian yang telah dilakukan oleh

Suryani (2020), Bahtiar et al (2021), dan Widhiastuti & Kumalasari (2022) membuktikan bahwa *profitabilitas* memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap terciptanya opini audit *going concern*. Walaupun demikian, hasil berbeda didapatkan oleh Mutsanna & Sukirno (2020) dan Rahmawati & Soeherman, (2020) yang menyatakan bahwa *profitabilitas* tidak memiliki pengaruh yang signifikan untuk terciptanya opini audit *going concern*.

Tingkat likuiditas harus diperhatikan oleh manajemen perusahaan sebagai upaya memberikan jaminan terpenuhinya kewajiban perusahaan pada kreditur pada saat jatuh tempo. Likuiditas perusahaan yang tinggi menunjukkan perusahaan memiliki kemampuan yang baik untuk memenuhi hutang jangka pendeknya. Begitu pula sebaliknya jika tingkat likuiditas perusahaan rendah akan menimbulkan kekhawatiran tidak terbayarkannya hutang lancar perusahaan (Nugroho et al., 2018). Perusahaan yang memiliki kemampuan memenuhi kewajibannya akan memiliki tingkat keberlangsungan usaha yang baik karena menunjukkan kondisi keuangan perusahaan dalam keadaan baik dalam menunjang aktivitas operasi perusahaan.

Kondisi tersebut yang memungkinkan rendahnya peluang untuk auditor menyatakan opini audit *going concern* pada perusahaan karena tidak adanya kondisi yang menyebabkan gagal bayar. Pada hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Miraningtyas & Yudowati (2019), Bahtiar et al (2021), Utama et al (2021), dan Damayanty et al (2022) membuktikan bahwa likuiditas memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap terciptanya opini audit *going concern*. Walaupun demikian, hasil berbeda didapatkan oleh Bawono et al (2021) yang menyatakan



bahwa likuiditas memiliki pengaruh positif signifikan. Sementara itu, Mutsanna & Sukirno (2020) dan Rahmawati & Gatot Soeherman (2020) yang menyatakan bahwa likuiditas tidak memiliki pengaruh yang signifikan untuk terciptanya opini audit *going concern*.

Dalam menjalankan aktivitas bisnis perusahaan, manajemen harus memperhatikan komposisi struktur modal yang dimiliki. Dimana tingkat *leverage* yang tinggi menunjukkan perusahaan memiliki pembiayaan hutang yang tinggi. Hal ini tentu sangat mengkhawatirkan karena dengan pembiayaan hutang yang tinggi maka terdapat risiko adanya gagal bayar karena nilai asset bersih perusahaan yang lebih rendah dari pada total hutangnya. Hal ini mengartikan bahwa perusahaan berada didalam kategori *extreme leverage* yang memberikan kesulitan bagi perusahaan untuk melepaskan beban hutang-hutangnya (Utama et al., 2021). Dengan tingkat *leverage* yang tinggi maka dapat mengganggu keberlangsungan usaha perusahaan karena adanya beban bunga yang tinggi yang berpengaruh pada kinerja keuangan perusahaan.

Kondisi tersebut memungkinkan besarnya peluang untuk auditor menyatakan opini audit *going concern* karena adanya keraguan dimasa yang akan datang perusahaan mampu memenuhi seluruh hutang-hutangnya. Pada hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Simamora & Hendarjatno (2019), Ariska et al (2019), dan Halim (2021) membuktikan bahwa *leverage* memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap terciptanya opini audit *going concern*. Walaupun demikian, hasil berbeda didapatkan oleh Nugroho et al (2018) dan Juanda & Lamury (2021) yang menyatakan bahwa *leverage* memiliki pengaruh negatif signifikan. Sementara

itu, Laksmita & Sukirman (2020) dan Endiana & Suryandari (2021) menyatakan bahwa *leverage* tidak memiliki pengaruh yang signifikan untuk terciptanya opini audit *going concern*.

Selain tiga faktor finansial diatas yang memberikan pengaruh pada hasil opini audit *going concern* oleh auditor terdapat faktor non finansial yang juga memberikan pengaruh yang sama. Faktor non finansial yang pertama yaitu kualitas audit. Kualitas audit ditentukan dari besar kecilnya skala kantor akuntan publik (KAP). Dimana kantor akuntan publik dengan skala yang besar lebih memiliki sumber daya yang lebih baik dibandingkan kantor akuntan publik dengan skala yang kecil. Sehingga dapat mempermudah dalam proses pemeriksaan laporan keuangan perusahaan. Selain itu, kompetensi dari auditor yang berasal dari KAP *big four* memiliki reputasi yang baik dan untuk menjaga reputasi tersebut maka auditor akan berhati-hati dalam menghasilkan laporan auditnya (Saputra & Kustina, 2018). Laporan keuangan yang diaudit oleh auditor yang berafiliasi dengan KAP *big four* akan cenderung menghasilkan laporan audit yang berkualitas.

Kondisi ini semakin memperbesar kemungkinan terciptanya opini audit *going concern* bagi perusahaan yang diragukan keberlangsungan bisnisnya dari hasil pemeriksaan auditor. Pada hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Effendi (2019), Minerva et al (2020), dan Endiana & Suryandari (2021) membuktikan bahwa kualitas audit memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap terciptanya opini audit *going concern*. Walaupun demikian, hasil berbeda didapatkan oleh Bawono et al (2021) dan Juanda & Lamury (2021) yang menyatakan bahwa kualitas audit memiliki pengaruh negatif signifikan. Sementara

itu, Effendi (2019) dan Mutsanna & Sukirno (2020) menyatakan bahwa kualitas audit tidak memiliki pengaruh yang signifikan untuk terciptanya opini audit *going concern*.

Faktor non finansial berikutnya adalah *audit tenure*. *Audit tenure* merupakan perikatan yang terjadi diantara auditor dengan auditee. Dimana waktu perikatan yang terjalin dalam jangka waktu yang lama dapat berpengaruh pada penilaian auditor yang kurang objektif pada laporan keuangan kliennya. Sehingga peran dari auditor sebagai pihak yang independen berkurang karena adanya konflik kepentingan yang mungkin timbul diantara keduanya (Yuridiska & Rahmatika, 2017).

Kondisi ini semakin memperkecil kemungkinan terciptanya opini audit *going concern* bagi perusahaan karena berkurangnya objektivitas auditor dalam melakukan pemeriksaan kondisi keuangan secara menyeluruh. Pada hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Saputra & Kustina (2018), Yanuariska & Ardiati (2018), dan Oktaviani & Challen (2020) membuktikan bahwa *audit tenure* memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap terciptanya opini audit *going concern*. Walaupun demikian, hasil berbeda didapatkan oleh Suryo et al (2019) dan Suryani (2020) yang menyatakan bahwa *audit tenure* tidak memiliki pengaruh yang signifikan untuk terciptanya opini audit *going concern*.

Berdasarkan penjabaran yang telah dilakukan diatas dapat diketahui bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi auditor memberikan opini audit *going concern* pada laporan keuangan perusahaan. Faktor-faktor tersebut seperti *profitabilitas*, *likuiditas*, *leverage*, kualitas audit dan *audit tenure*. Walaupun

demikian, dari bukti empiris yang didapatkan oleh penelitian terdahulu masih terjadi pertentangan hasil penelitian.

Hal tersebut yang akhirnya menarik keinginan peneliti untuk melakukan penelitian kembali terkait pengaruh yang diberikan faktor-faktor tersebut terhadap opini audit *going concern*. Selain itu, melihat kondisi perekonomian Indonesia yang sempat berkontraksi akibat pandemi COVID-19 berdampak pada keberlangsungan bisnis perusahaan yang ada di Indonesia. Sehingga peneliti merasa penelitian ini yang akan dilakukan ini memiliki relevansi dengan kondisi riil yang saat ini sedang terjadi. Pada penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah perusahaan yang berada di sektor transportasi dan logistik dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Penetapan objek penelitian ini didasari pada kondisi yang dialami oleh sektor tersebut yang terkena dampak cukup signifikan pada saat pandemi COVID-19 terjadi di Indonesia.

Oleh sebab itu, penelitian yang akan dilakukan ini diberi judul dengan “**Opini Audit *Going concern* yang dideterminasi oleh faktor *finansial* dan *non-finansial*”.**

## **1.2. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan penjabaran pada latar belakang penelitian diatas masih terdapat beberapa pertentangan hasil penelitian yang didapatkan. Sehingga peneliti merasa perlu melakukan penelitian atau pengujian kembali terkait faktor-faktor yang mempengaruhi opini audit *going concern* tersebut. Untuk memperoleh jawaban atas penelitian tersebut maka disusunlah pertanyaan penelitian sebagai berikut ini:

1. Apakah *profitabilitas* memiliki pengaruh terhadap opini audit *going concern*?
2. Apakah likuiditas memiliki pengaruh terhadap opini audit *going concern*?
3. Apakah *leverage* memiliki pengaruh terhadap opini audit *going concern*?
4. Apakah kualitas audit memiliki pengaruh terhadap opini audit *going concern*?
5. Apakah *audit tenure* memiliki pengaruh terhadap opini audit *going concern*?

### 1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian yang diajukan pada subbab sebelumnya maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memperoleh bukti empiris pengaruh dari *profitabilitas* terhadap opini audit *going concern*.
2. Untuk memperoleh bukti empiris pengaruh dari *likuiditas* terhadap opini audit *going concern*.
3. Untuk memperoleh bukti empiris pengaruh dari *leverage* terhadap opini audit *going concern*.
4. Untuk memperoleh bukti empiris pengaruh dari kualitas audit terhadap opini audit *going concern*.
5. Untuk memperoleh bukti empiris pengaruh dari *audit tenure* terhadap opini audit *going concern*.

#### 1.4. Manfaat Penelitian

Adapun dilakukannya penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik itu manfaat secara teoritis ataupun secara praktis untuk beberapa pihak yang memiliki keterkaitan. Berikut ini adalah beberapa manfaat yang diharapkan oleh peneliti dari hasil penelitian ini nantinya.

##### 1. Manfaat Teoritis

Peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat secara teoritis dimana dapat mendukung bukti teoritis dari *agency theory* dan *signaling theory* yang berhubungan dengan adanya opini audit *going concern*. Dalam *agency theory* konflik yang terjadi antara manajemen dengan principal dapat diatasi dengan adanya pihak independen yang melakukan pemeriksaan keuangan perusahaan dalam hal ini adalah auditor. Dengan harapan memperoleh suatu opini audit yang relevan dengan kondisi dan kinerja keuangan perusahaan. Selain itu, adanya *signaling theory* dapat menjadi suatu sinyal bagi investor terkait opini audit yang diterima atas laporan keuangan perusahaan. Sehingga investor dapat mengambil suatu tindakan ekonomis yang tepat terkait opini audit yang diterima tersebut. Selain itu, manfaat teoritis lainnya yang diharapkan dari penelitian ini adalah membuktikan secara empiris faktor-faktor yang diduga menjadi pendukung terjadinya opini audit *going concern* seperti *profitabilitas*, *likuiditas*, *leverage*, *kualitas audit*, dan *audit tenure*. Dimana pembuktian tersebut didasari pada hasil penelitian yang akan dilakukan ini.

##### 2. Manfaat Praktis

a. Bagi peneliti selanjutnya

Peneliti berharap dari hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat praktis bagi peneliti selanjutnya. Dimana hasil dari penelitian ini dapat menjadi suatu tambahan bahan referensi yang dapat digunakan peneliti selanjutnya yang akan membahas topik penelitian yang sama. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu alasan bagi peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian kembali yang berkaitan dengan topik permasalahan yang dibahas.

b. Bagi perusahaan

Peneliti berharap dari hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat praktis bagi perusahaan. Dimana manajemen perusahaan dapat mengetahui faktor-faktor yang diduga memberikan pengaruh pada terjadinya opini audit *going concern* yang dikeluarkan oleh auditor. Sehingga perusahaan dapat mengantisipasi dan mengatasi faktor-faktor tersebut untuk mencegah terjadinya opini audit *going concern* bagi laporan keuangan perusahaan.

c. Bagi investor

Peneliti berharap dari hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat praktis bagi investor. Dimana investor dapat mempertimbangkan adanya opini audit *going concern* yang diterima oleh perusahaan sebelum memutuskan investasi. Sehingga nantinya diperoleh investasi yang optimal dan tidak menimbulkan kerugian yang besar bagi investor. Selain itu, investor juga dapat mengetahui faktor-faktor yang diduga

mempengaruhi terjadinya opini audit *going concern*. Sehingga faktor-faktor tersebut dapat dipertimbangkan dan menjadi bahan penilaian investor dalam mengambil tindakan ekonomisnya untuk berinvestasi.

